

Modernisasi Sistem Pencatatan Perkawinan Studi Komparatif Platform Digital Hukum Keluarga di Arab Saudi dan Indonesia

Rika Syafitri ¹, Efrinaldi ², Tiswarni ³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
E-mail: rika.syafitri@uinib.ac.id ¹, Efrinaldi@uinib.ac.id ², tiswarni@uinib.ac.id ³

Article History:

Received: 23 Juni 2026

Revised: 12 September 2026

Accepted: 02 Oktober 2026

Keywords:

Digitalisasi
Perkawinan, Hukum
Keluarga Islam, Arab Saudi,
Indonesia

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mendorong negara-negara berpenduduk muslim, seperti Arab Saudi dan Indonesia, untuk melakukan digitalisasi dalam pelayanan publik, khususnya pada pencatatan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif digitalisasi pencatatan perkawinan dalam bingkai hukum keluarga Islam di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) digitalisasi memperkuat efisiensi dan transparansi birokrasi administrasi perkawinan; (2) terdapat perbedaan sistem kelembagaan, di mana Arab Saudi mengonstruksi ekosistem digital lintas sektoral melalui integrasi platform Najiz, Absher, dan Tawakkalna, sedangkan Indonesia mengadopsi model sentralistik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di bawah otoritas Kementerian Agama; (3) digitalisasi ini bertransformasi dari sekadar alat pencatatan menjadi mekanisme integrasi data keluarga, kependudukan, dan layanan publik. Kajian ini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan perkawinan bukan sekedar transisi teknologi administratif semata, melainkan wujud manifestasi siyasah syar'iyah dalam merekonstruksi integrasi antara sistem hukum keluarga dan tata kelola administrasi negara di era modern guna menjamin kepastian hukum masyarakat.

PENDAHULUAN

Kehebatan teknologi informasi kini memaksa negara-negara untuk merevolusi tata kelola administrasi publiknya. Mengubah hingga ke inti institusi sosial terkecil, yakni hukum keluarga (Al-Rasheed, 2021; Sari & Prasetyo, 2024). Transformasi digital ini tidak boleh lagi diartikan sebatas pemindahan prosedur manual ke ruang virtual demi mengejar efektivitas, efisiensi, dan

kemudahan aksesibilitas semata (Susskind, 2019; Heeks, 2006). Lebih dari itu, digitalisasi telah menjelma menjadi instrumen kontrol dan proteksi negara yang absolut dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak keluarga, serta menciptakan inovasi pelayanan yang canggih (Yusuf & Hakim, 2024; Wibowo et al., 2023). Arsitektur tata kelola yang dinamis ini sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam dan sarana pelayanan negara senantiasa hidup dan mampu merespons perkembangan zaman (Al-Qaradawi, 1997).

Dalam pandangan hukum keluarga modern, digitalisasi secara fundamental merombak paradigma negara dalam mengelola, merekam, dan mengintegrasikan data kependudukan dengan administrasi perkawinan secara *real-time* (seketika) (Kurniawan & Syamsuddin, 2024; Rahmawati & Siregar, 2024). Pergeseran cara masyarakat mengakses layanan pencatatan sipil ini pada akhirnya membuktikan bahwa efektivitas sistem tidak hanya dikendalikan oleh regulasi normatif, melainkan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kekuatan struktur kelembagaan, dan kultur hukum masyarakat itu sendiri (Friedman, 1975). Fenomena perombakan arsitektur birokrasi yang besar ini terekam jelas dalam komparasi global, mulai dari lompatan besar ekosistem digital *Vision 2030* di Arab Saudi yang berhasil menghubungkan sistem peradilan dan data kependudukan secara canggih (Alghamdi, 2023; Almutairi & Bin Muhaya, 2023), hingga upaya sentralisasi dan modernisasi pencatatan perkawinan yang berpusat pada satu pintu birokrasi di Indonesia (Fauzan & Hidayat, 2024; Anisa et al., 2023).

Secara faktual, perkembangan teknologi telah memaksa Arab Saudi dan Indonesia untuk merombak tata kelola pencatatan perkawinan konvensional mereka menuju ekosistem *e-government* yang revolusioner guna menjamin kepastian hukum (Susskind, 2019; Yusuf & Hakim, 2024). Namun, meskipun sama-sama memakai semangat yang modernisasi, kedua negara mendemonstrasikan arsitektur pelayanan yang sangat berbeda, yang secara mutlak dibentuk oleh perbedaan struktur kelembagaan, kultur hukum masyarakat, serta desain tata kelola otoritas publik di masing-masing negara (Friedman, 1975; Sari & Prasetyo, 2024).

Pencatatan perkawinan kini bukan sekedar prosedur formal, melainkan instrumen esensial dalam arsitektur hukum keluarga untuk mengunci kepastian hukum dan membentengi hak-hak fundamental keluarga. Otoritas ini ditegaskan secara absolut oleh Muhammad Abu Zahrah, yang memandang bahwa negara memiliki kuasa penuh untuk mengeksekusi aturan administratif demi menjamin kemaslahatan publik (Abu Zahrah, 1958). Memperkuat landasan tersebut, Yusuf Al-Qaradawi menempatkan perombakan sarana dan mekanisme pelayanan birokrasi sebagai manifestasi nyata dari elastisitas hukum Islam, yang senantiasa hidup dan mampu merespons kemajuan zaman (Al-Qaradawi, 1997). Saat dilihat melalui lensa administrasi publik, Richard Heeks secara pragmatis meyakini bahwa perkembangan digitalisasi bentuk perubahan mutlak untuk mendorong efisiensi dan meruntuhkan celah akses layanan melalui intervensi teknologi yang lama (Heeks, 2006). Dengan demikian, Lawrence M. Friedman memberikan pandangan analitis yang krusial, kekuatan dan keberhasilan sebuah sistem mustahil dikendalikan oleh regulasi normatif di atas kertas semata, melainkan mutlak bergantung pada kesiapan struktur kelembagaan serta kultur hukum yang mengakar di tengah masyarakat pendukungnya (Friedman, 1975).

Studi mengenai pengaruh *e-government* dan transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara umum telah banyak dieksplorasi oleh para ahli (Heeks, 2006; Sari & Prasetyo, 2024). Di tingkat nasional, pembahasan spesifik mengenai sentralisasi pelayanan perkawinan melalui implementasi SIMKAH di berbagai wilayah Indonesia juga telah dikaji secara ekstensif (Anisa et al., 2023; Fauzan & Hidayat, 2024; Wibowo et al., 2023; Hendriyanto et al., 2023; Mustofa & Rochim, 2023; Selma & Suriyani, 2023). Sementara itu,

lompatan reformasi hukum keluarga dan arsitektur layanan digital yang luas di Arab Saudi yang menyita perhatian banyak peneliti (Al-Rasheed, 2021; Alghamdi, 2023; Almutairi & Bin Muhaya, 2023). Dari berbagai literatur tersebut telah mengkaji kerangka implementasi SIMKAH di Indonesia maupun ekosistem digital seperti platform Najiz di Arab Saudi, orientasi kajian-kajian tersebut secara umum masih terjebak pada ranah evaluasi teknis administratif dan efektivitas pelayanan publik. Masih terdapat celah kekosongan akademik (*research gap*) yang signifikan, yakni sangat terbatasnya penelitian komparatif yang menempatkan digitalisasi pencatatan perkawinan secara utuh dalam bingkai filosofis hukum keluarga Islam khususnya terkait bagaimana intervensi teknologi direkayasa oleh negara sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum mutlak dan menjamin perlindungan hak-hak keluarga di era modern.

Merujuk pada berbagai literatur terdahulu, kajian mengenai implementasi SIMKAH di Indonesia maupun sistem layanan digital di Arab Saudi masih cenderung mereduksi digitalisasi sebatas persoalan teknis administratif dan peningkatan efektivitas pelayanan publik semata. Padahal, perkembangan teknologi dalam pencatatan perkawinan berfungsi jauh lebih kompleks, inovasi ini tidak sekedar mengejar efisiensi birokrasi, melainkan merupakan instrumen strategis yang menyangkut integrasi data kependudukan, penegasan kewenangan kelembagaan, serta jaminan perlindungan hak-hak fundamental keluarga. Berangkat dari urgensi tersebut, studi ini menawarkan perspektif alternatif yang lebih tajam dengan menganalisis secara komparatif sistem digitalisasi pencatatan perkawinan melalui integrasi sistem Najiz, Absher, dan Tawakkalna di Arab Saudi dan sentralisasi SIMKAH di Indonesia. Analisis komparatif ini difokuskan untuk membongkar secara kritis bagaimana rekayasa teknologi dimanfaatkan oleh negara untuk mengelola administrasi perkawinan sekaligus mengintegrasikan pelayanan publik di bawah bayang-bayang dua desain tata kelola kelembagaan yang berbeda.

LANDASAN TEORI

Penelitian mengenai digitalisasi pencatatan perkawinan ini dibangun di atas tiga pilar teoretis utama yang saling beririsan, yakni teori otoritas negara dalam hukum Islam (*siyasah syar'iyah*), teori sistem hukum, serta konsep *e-government* dalam administrasi publik.

1. Teori *Siyasah Syar'iyah*

Pencatatan perkawinan tidak sekedar instrumen administratif perdata, melainkan bersinggungan langsung dengan otoritas negara dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Landasan ini berpijak pada pandangan Muhammad Abu Zahrah (1958) yang menegaskan bahwa negara memegang kewenangan absolut untuk menetapkan regulasi administratif demi menjaga ketertiban, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak keluarga di tengah masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola administrasi ini bukanlah sebuah anomali, melainkan wujud nyata dari elastisitas (*murunah*) hukum Islam. Yusuf Al-Qaradawi (1997) mempostulatkan bahwa transformasi sarana dan mekanisme pelayanan publik adalah bentuk adaptasi mutlak hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman, tanpa sedikit pun melanggar esensi syariat dari perkawinan itu sendiri.

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Keberhasilan implementasi transformasi digital dalam administrasi perkawinan tidak dapat diukur secara sempit melalui kecanggihan perangkat teknologinya semata. Dalam membedah hal ini, penelitian ini menggunakan pisau analisis dari Lawrence M. Friedman (1975) mengenai Teori Sistem Hukum. Friedman memberikan batasan analitis yang tegas bahwa keunggulan dan keberhasilan sebuah sistem hukum mutlak digerakkan oleh tiga elemen fundamental yaitu substansi hukum (regulasi yang mendasarinya), struktur kelembagaan

(kesiapan infrastruktur dan hierarki birokrasi), serta kultur hukum masyarakat pendukungnya. Dalam konteks perbandingan, perbedaan efektivitas arsitektur digital antara ekosistem lintas-lembaga di Arab Saudi dan sentralisasi KUA di Indonesia dapat dibedah melalui teori ini, di mana kesiapan struktur birokrasi dan kultur tata kelola negara menjadi determinan utama dalam kesuksesan reformasi administrasi publik (Sari & Prasetyo, 2024).

3. Konsep *E-Government* dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Secara konseptual, perkembangan teknologi dalam institusi pencatatan sipil dikonstruksi melalui pendekatan *e-government*. Richard Susskind (2019) mendefinisikan digitalisasi bukan sekedar transisi dari tumpukan kertas ke ruang virtual, melainkan revolusi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong efektivitas, efisiensi, dan memperluas jangkauan aksesibilitas publik. Pandangan ini diperkuat oleh Richard Heeks (2006) yang menilai bahwa intervensi digitalisasi merupakan kerangka utama untuk meruntuhkan kebuntuan birokrasi konvensional dan melahirkan pelayanan yang lebih presisi. Dalam bidang administrasi kependudukan modern, digitalisasi pencatatan perkawinan kini telah menjelma menjadi instrumen strategis untuk memastikan tegaknya kepastian hukum perkawinan (Yusuf & Hakim, 2024), sekaligus menghubungkan dan mengintegrasikan data kependudukan secara *real-time* ke dalam sistem administrasi negara yang terpusat (Kurniawan & Syamsuddin, 2024; Rahmawati & Siregar, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini secara strategis dipakai untuk membedah digitalisasi pencatatan perkawinan di Arab Saudi dan Indonesia, sekaligus mengeksplorasi bagaimana kedua negara membentuk inovasi pelayanan berbasis teknologi dalam yurisdiksi hukum keluarga mereka. Fokus penelitian dikerucutkan secara presisi pada analisis komparatif antara arsitektur layanan elektronik di Arab Saudi yang digerakkan oleh integrasi platform Najiz, Absher, dan Tawakkalna berhadapan dengan sentralisasi birokrasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di bawah komando Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia.

Data komprehensif dalam penelitian ini dipilih secara ketat dari sumber sekunder seperti perundang-undangan, dokumen kebijakan otoritas negara, hingga literatur ilmiah yang menyoroti perubahan *e-government* dalam bingkai hukum keluarga Islam. Literatur dalam penelitian ini secara khusus menelaah landasan hukum di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, beserta regulasi teknis pelayanan hingga membahas dokumen reformasi *Vision 2030* dan evolusi konstitusi sistem peradilan di Arab Saudi.

Pisau analisis data kemudian dioperasikan melalui teknik komparatif yang kritis, membedah aspek-aspek krusial dari kedua sistem, mulai dari efisiensi mekanisme birokrasi, supremasi dan arsitektur kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi yang berdampak langsung pada aksesibilitas layanan perlindungan keluarga. Melalui pembelahan komparatif inilah, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu (konvergensi) dan membedah perbedaan (divergensi) dari model digitalisasi pencatatan perkawinan di Arab Saudi dan Indonesia. Langkah ini merupakan respons terhadap tantangan administratif modern, dengan tetap berpijak kukuh pada fondasi fleksibilitas hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Negara Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi mengukuhkan posisinya sebagai pusat geopolitik dan keagamaan paling esensial di kawasan Timur Tengah. Secara geografis, negara ini membentang seluas 2.149.690 kilometer persegi, mendominasi hampir delapan puluh persen daratan Semenanjung Arab di barat daya Asia. Batas teritorialnya menghubungkan titik-titik krusial kawasan, berbatasan dengan Yordania, Irak, dan Kuwait di utara, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman di timur, serta Yaman di selatan. Diapit oleh perairan strategis yakni Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Arab di sebelah timur yang menjadi urat nadi perdagangan maritim global Arab. Saudi tidak hanya memegang hegemoni ekonomi dunia sebagai raksasa produsen minyak (CIA, 2024). Lebih dari itu, sentralitas spiritual negara ini bersifat mutlak bagi dunia Islam karena menaungi dua kota suci, Makkah dan Madinah, yang setiap tahunnya menjadi poros magnet spiritual bagi jutaan peziarah haji dan umrah dari seluruh penjuru dunia (Esposito, 2018).

Kekuatan geopolitik tersebut tidak dapat dipisahkan dari arsitektur demografis dan ideologis masyarakatnya, yang menjadi fondasi utama sistem peradilan mereka. Digerakkan oleh populasi yang melampaui 36 juta jiwa dengan mayoritas pemeluk Islam mencapai lebih dari 90 persen dinamika sosiologis dan hukum keluarga di Arab Saudi dikendalikan secara mutlak oleh ortodoksi mazhab Hambali (World Population Review, 2024). Dominasi yurisprudensi ini berakar kuat dari sejarah gerakan reformasi Islam (Wahabisme) yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18, yang hingga kini menjadi pijakan tak terbantahkan bagi sistem hukum negara (Commins, 2006).

Berbeda dengan negara-negara republik di dunia Islam, tata kelola negara ini dikonstruksi melalui sistem pemerintahan monarki sentralistik. Kekuasaan eksekutif dan legislatif berada penuh di bawah otoritas keluarga kerajaan, dengan *Basic Law of Governance* tahun 1992 yang secara absolut menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi tertinggi negara (Vogel, 2000; Al-Rasheed, 2021). Karakteristik inilah yang secara historis membentuk wajah administrasi hukum keluarga yang sangat konvensional dan bergantung pada otoritas keagamaan, sebelum akhirnya dipaksa bertransformasi secara radikal menuju birokrasi digital terintegrasi di era modern ini.

Dengan ibu kota Riyadh yang berfungsi sebagai pusat komando pemerintahan, ekonomi, dan urat nadi administrasi negara, dinamika demografis Arab Saudi digerakkan oleh lebih dari 36 juta jiwa yang terdiri atas warga negara lokal dan komunitas asing. Mayoritas absolut penduduknya memeluk agama Islam dengan persentase melampaui 90 persen, sementara sebagian kecil lainnya adalah kelompok pekerja asing dari berbagai penganut agama (World Population Review, 2024). Secara kultural dan yurisprudensial, struktur sosiologis masyarakat ini dikendalikan secara mutlak oleh mazhab Hambali.

Arab Saudi menganut sistem pemerintahan monarki sentralistik yang dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kendali kebijakan strategis secara mutlak berada di bawah otoritas keluarga kerajaan. Dasar konstitusional negara ini dipaku kuat melalui *Basic Law of Governance* tahun 1992, yang menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan konstitusi utama sekaligus sumber tertinggi bagi seluruh regulasi hukumnya (Vogel, 2000). Konsekuensi dari supremasi hukum tersebut membuat tata kelola administrasi peradilan termasuk hukum keluarga secara historis berjalan sangat konvensional dan bergantung penuh pada otoritas keagamaan.

Namun, kepemimpinan birokrasi tradisional ini tengah dibongka di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, negara ini

sedang mengeksekusi reformasi sosial dan hukum yang sangat maju (Al-Rasheed, 2021). Reformasi strategis ini diwujudkan secara nyata melalui *Vision 2030*, yang memaksa institusi peradilan untuk bertransformasi menuju ekosistem pelayanan publik berbasis digital guna mendorong efisiensi, transparansi, dan memperluas akses masyarakat (Alghamdi, 2023).

Akibat karakteristik yurisprudensial tersebut, tata kelola pelayanan hukum keluarga, termasuk urusan pencatatan perkawinan, selama bertahun-tahun beroperasi melalui mekanisme administrasi konvensional yang sangat kaku, lamban, dan bergantung penuh pada prosedur tatap muka di lembaga peradilan serta otoritas keagamaan (Vogel, 2000). Namun, seiring dengan majunya teknologi dan desakan mutlak untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih maju, pemerintah Arab Saudi kini secara mendasar Transformasi struktural ini tidak sekedar menargetkan efisiensi dan transparansi birokrasi, tetapi secara spesifik memaksa institusi hukum keluarga untuk bermigrasi menuju ekosistem elektronik mengubah tata cara pengajuan nikah, verifikasi dokumen, hingga pencatatan resmi dari tumpukan kertas fisik menjadi layanan daring yang saling terintegrasi dengandata administrasi negara.

2. Profil Negara Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang strategis di persimpangan kawasan Asia Tenggara diapit oleh Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik Indonesia menguasai bentang wilayah daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi yang terpecah ke dalam lebih dari 17.000 pulau. Letak sosiologis negara ini digerakkan oleh lebih dari 280 juta jiwa penduduk yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menjadikannya salah satu panggung multikultural paling dinamis dan kompleks di dunia dari segi etnis, bahasa, dan budaya (BPS, 2024). Di tengah pluralitas tersebut, Indonesia memegang status sentral sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di muka bumi, dengan lebih dari delapan puluh persen warganya memeluk agama Islam (Kementerian Agama RI, 2024).

Berbeda secara diametral dengan tata kelola Arab Saudi, negara dengan ibu kota Jakarta ini beroperasi di bawah sistem demokrasi konstitusional yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Kompleksitas sosial masyarakatnya pada akhirnya memaksa negara ini untuk menganut paradigma pluralisme hukum sebuah arsitektur hukum nasional yang secara sadar menggabungkan tiga tradisi besar secara bersamaan, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat peninggalan kolonial, yang tumbuh secara berdampingan di dalam sistem perundang-undangan nasional (Mahfud MD, 2017). Karakteristik konstitusional ini menghadirkan titik berbeda yang sangat tajam dengan tata kelola Arab Saudi jika monarki Arab Saudi mengonstruksi sistem peradilannya secara monolitik dari otoritas Al-Qur'an dan Sunnah, Indonesia justru secara sadar merawat paradigma pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang sangat dinamis.

Berpijak pada paradigma pluralisme hukum tersebut, Indonesia memberikan ruang yuridis yang sangat luas bagi tata kelola hukum Islam, khususnya dalam ranah privat hukum keluarga. Otoritas ini diformalkan oleh negara melalui instrumen regulasi yang kokoh, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara definitif menjadi pedoman absolut dalam penyelesaian perkara keluarga bagi umat Islam. Melalui intervensi regulasi tersebut, negara menegaskan sebuahdasar administratif mutlak bahwa setiap ikatan perkawinan tidak sekadar sah secara syariat, tetapi wajib dicatatkan secara resmi guna memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental institusi keluarga. Secara kelembagaan, eksekusi kewenangan pencatatan bagi mayoritas populasi Muslim ini tidak diserahkan kepada pengadilan umum, melainkan disentralisasikan secara khusus di bawah komando Kementerian Agama

Republik Indonesia, yang dioperasikan secara teknis melalui jaringan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh tingkatan kecamatan.

Merespons patologi birokrasi manual di tengah perkembangan teknologi informasi dan desakan mutlak akan pelayanan publik yang efisien, pemerintah Indonesia mengeksekusi transformasi struktural yang dasar melalui peluncuran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Platform digital ini tidak sekedar didesain sebagai alat pemindahan data secara mudah, melainkan direkayasa sebagai ekosistem elektronik sentralistik yang mengambil alih dan mengintegrasikan seluruh alur birokrasi mulai dari pendaftaran daring, verifikasi keabsahan data, pencatatan resmi, hingga pengarsipan dokumen legal ke dalam satu format digital yang aman (Kementerian Agama RI, 2024).

3. Platform Digital Pelayanan Perkawinan di Arab Saudi

a. Najiz

Dioperasikan sebagai pusat peradilan di bawah kendali Kementerian Kehakiman Arab Saudi, Najiz merupakan platform layanan hukum elektronik yang direkayasa secara khusus untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan yudisial secara daring. Platform ini tidak sekedar menjadi alat bantu administratif biasa, melainkan wujud nyata dari langkah reformasi struktural *Vision 2030* yang dieksekusi oleh pemerintah untuk mendorong kualitas pelayanan publik secara radikal, khususnya dalam tata kelola hukum keluarga (Alghamdi, 2023).

Dalam operasional pencatatan perkawinan, Najiz menguasai seluruh proses birokrasi mulai dari pengajuan permohonan akad nikah elektronik, perekaman data komprehensif (calon mempelai, wali nikah, saksi, dan mahar), hingga tahap verifikasi dan pengesahan akta yang dilakukan secara *real-time*. Kehadiran ekosistem digital ini secara fundamental menghapuskan tradisi pelayanan tatap muka berbasis dokumen fisik yang lama, mengubah wajah peradilan agama di Arab Saudi menjadi sistem yang jauh lebih cepat, presisi, terintegrasi, dan transparan bagi masyarakat (Almutairi & Bin Muhaya, 2023).

Secara operasional dalam ranah hukum keluarga, Najiz direkayasa untuk mengambil alih dan mengendalikan seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan pencatatan hingga pengesahan perkawinan. Melalui sistem digital ini, calon mempelai dapat mengeksekusi pengajuan permohonan akad nikah sepenuhnya secara elektronik dengan menginput data meliputi identitas calon suami, istri, wali nikah, saksi, hingga rincian mahar dan dokumen pendukung lainnya. Begitu seluruh data terintegrasi ke dalam sistem, setiap pihak yang terlibat diwajibkan untuk melakukan autentikasi dan verifikasi digital secara berlapis sebelum ikatan perkawinan tersebut disahkan secara legal oleh pejabat otoritas yang berwenang (Almutairi & Bin Muhaya, 2023). Lebih dari sekedar portal pendaftaran, Najiz juga mengakomodasi layanan pasca akad, menyediakan fitur pengesahan dokumen, verifikasi keabsahan akta nikah, serta berbagai resolusi hukum keluarga lainnya.

Secara teknis operasional, arsitektur Najiz didesain agar dapat diakses dengan presisi oleh masyarakat melalui portal web resmi maupun aplikasi pada perangkat pintar. Namun, akses ke dalam platform ini tidak berdiri sendiri pengguna diwajibkan melewati protokol autentikasi identitas digital yang ketat, memanfaatkan data kependudukan yang telah terintegrasi secara mutlak dengan ekosistem pemerintahan elektronik Arab Saudi. Setelah gerbang verifikasi identitas ini berhasil dilewati, pengguna dapat langsung mengeksekusi layanan hukum yang relevan. Tata cara penggunaan berbasis otomekanisasi ini secara empiris mendemonstrasikan bagaimana Arab Saudi menghapus kerumitan prosedur tatap muka dan tumpukan dokumen fisik, menggantinya dengan alur pelayanan elektronik yang mereduksi celah manipulasi data sekaligus memberikan kepastian hukum yang jauh lebih cepat dan transparan bagi masyarakat (Almutairi & Bin Muhaya,

2023; Alghamdi, 2023).

Kehadiran ekosistem Najiz tidak sekedar menunjukkan perubahan administratif, melainkan wujud nyata dari pergeseran paradigma yang fundamental dalam tata kelola pelayanan hukum keluarga di Arab Saudi. Jika pada masa lampau institusi peradilan sangat bergantung pada prosedur tatap muka yang kaku dan tumpukan dokumen fisik, saat ini berbagai resolusi layanan tersebut direkayasa sepenuhnya secara elektronik melalui satu platform terpusat yang terintegrasi secara absolut dengan data pemerintah. Lompatan digitalisasi ini secara empiris memungkinkan pelayanan publik diselenggarakan jauh lebih cepat, sekaligus meruntuhkan celah birokrasi yang sebelumnya menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum keluarga. Lebih jauh lagi, implementasi Najiz telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan di bawah otoritas Kementerian Kehakiman Arab Saudi. Sistem digital ini terbukti secara revolusioner mendorong kemudahan akses masyarakat, memangkas panjangnya proses administrasi, serta meningkatkan kepuasan pengguna terhadap tata kelola layanan peradilan yang kini beroperasi lebih responsif dan transparan.

b. Absher

Beroperasi di bawah kendali penuh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Absher direkayasa sebagai platform layanan elektronik sentralistik yang menjadi muara bagi data administrasi kependudukan nasional. Melalui sistem ini, masyarakat tidak hanya difasilitasi untuk mengakses dokumen dasar seperti identitas penduduk, paspor, dan izin tinggal, tetapi juga memegang kendali atas rekam jejak data keluarga secara komprehensif. Kehadiran Absher merepresentasikan tulang punggung dari transformasi digital *e-government* yang digerakkan oleh reformasi *Vision 2030* guna mendorong efisiensi pelayanan publik secara dasar (Alghamdi, 2023).

Dalam konteks spesifik administrasi perkawinan, Absher memang tidak difungsikan untuk mengeksekusi prosesi pengajuan akad nikah karena kewenangan tersebut merupakan yurisdiksi mutlak Najiz, namun platform ini memegang peran esensial sebagai penyuplai basis data kependudukan dan verifikasi identitas bagi institusi peradilan. Lebih jauh lagi, arsitektur kedua sistem ini diatur agar terintegrasi secara *real-time* begitu sebuah ikatan perkawinan disahkan secara legal di dalam Najiz, status demografis tersebut secara otomatis diamankan dan dipancarkan ke dalam basis data Absher (Almutairi & Bin Muhaya, 2023). Mekanisme sinkronisasi otomatis ini memungkinkan pembaruan status sipil dan struktur keluarga tercatat seketika di dalam sistem negara, tanpa menuntut masyarakat untuk melakukan pendaftaran ulang secara manual.

Dalam arsitektur pemerintahan digital Arab Saudi, Absher tidak sekedar beroperasi sebagai portal administrasi biasa, melainkan dikonstruksi sebagai tulang punggung sistem administrasi kependudukan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan negara. Melalui satu akun terpusat, masyarakat dapat mengeksekusi berbagai kebutuhan birokrasi tanpa perlu melakukan kontak fisik di kantor pelayanan. Sistem elektronik ini memungkinkan proses autentikasi dan integrasi data kependudukan berlangsung secara presisi, memangkas durasi birokrasi, serta menggabung koordinasi yang solid antarlembaga pemerintahan dalam kerangka reformasi digital (Alghamdi, 2023).

c. Tawakkalna

Melengkapi ekosistem Najiz dan Absher, pemerintah Arab Saudi menghadirkan Tawakkalna sebagai pilar ketiga dalam arsitektur pelayanan publik digitalnya. Awalnya diinisiasi pada masa pandemi Covid-19 sebagai instrumen pengawasan mobilitas dan kesehatan, aplikasi yang direkayasa oleh *Saudi Data and Artificial Intelligence Authority* (SDAIA) ini kini telah bermetamorfosis secara dasar menjadi platform identitas digital terpusat bagi seluruh warga negara maupun asing. Berbeda secara fungsional dengan Najiz yang mengeksekusi produk hukum

peradilan, atau Absher yang memanajemen mahadata kependudukan, Tawakkalna beroperasi sebagai "gerbang utama" (*authenticator*) yang memvalidasi identitas masyarakat sebelum mereka dapat mengakses berbagai layanan elektronik pemerintahan tersebut.

Dalam ekosistem hukum keluarga dan administrasi perkawinan, Tawakkalna menghapuskan sepenuhnya kewajiban untuk membawa dokumen fisik mengubah seluruh identitas, rekam jejak keluarga, hingga dokumen kependudukan resmi ke dalam format digital yang tervalidasi secara absolut. Keterhubungan trianguler antara Najiz, Absher, dan Tawakkalna ini membuktikan bahwa pelayanan administrasi di Arab Saudi tidak lagi bersifat parsial, melainkan telah terintegrasi secara mutlak memastikan bahwa setiap transaksi tata kelola keluarga yang dilakukan termasuk prosesi pendaftaran akad nikah dieksekusi oleh subjek hukum yang sah, akurat, dan terlindungi oleh infrastruktur data tingkat tinggi.

Dalam tata kelola pelayanan perkawinan, Tawakkalna memang tidak didesain sebagai eksekutor pengajuan akad nikah maupun pencatatan legalitasnya mengingat fungsi tersebut merupakan yurisdiksi dari Najiz. Akan tetapi, aplikasi ini memegang peranan krusial sebagai instrumen autentikasi identitas digital yang memvalidasi setiap subjek hukum sebelum mereka mengakses layanan pemerintahan. Data identitas yang terenkripsi di dalam Tawakkalna telah terkoneksi secara absolut dengan sistem kependudukan nasional, memungkinkannya beroperasi sebagai verifikator tunggal untuk informasi pribadi pengguna dalam berbagai prosedur administrasi, termasuk urusan yang bersinggungan dengan keluarga dan perkawinan.

Penggunaan identitas digital ini secara revolusioner mendegradasi birokrasi konvensional berbagai informasi yang di masa lampau menuntut pembuktian melalui tumpukan dokumen fisik, kini sepenuhnya terkonversi dan dapat diakses dengan presisi melalui perangkat seluler. Masyarakat terbebas dari kewajiban membawa berkas identitas fisik karena seluruh data telah tervalidasi secara *real-time* oleh lembaga otoritas yang berwenang. Konstruksi birokrasi ini secara empiris menegaskan bahwa lompatan pelayanan publik di Arab Saudi tidak sekedar berhenti pada digitalisasi layanan semata, melainkan telah menembus tahap integrasi mahadata yang memungkinkan seluruh spektrum layanan pemerintah saling terhubung di dalam satu ekosistem *e-government* yang kohesif.

Dalam tataran pratiknya, fungsionalitas Tawakkalna melampaui sekedar instrumen verifikasi, tetapi platform ini direkayasa sebagai dasbor terpusat yang menampilkan seluruh portofolio dokumen resmi penggunaannya, mencakup identitas nasional, rekam jejak anggota keluarga, hingga data kependudukan dan administrasi lainnya. Integrasi lintas sektoral ini secara empiris meruntuhkan kompleksitas birokrasi masa lampau, di mana masyarakat sebelumnya dipaksa untuk berpindah-pindah mengakses sistem yang terfragmentasi guna memperoleh produk layanan publik tertentu. Saat ini, berbagai informasi dan layanan birokrasi tersebut telah dikonsolidasikan ke dalam satu gerbang aplikasi tunggal yang terhubung langsung dengan lintas kelembagaan pemerintah, serta dapat diakses secara inklusif baik oleh warga negara Arab Saudi maupun komunitas asing yang bermukim di sana. Oleh karena itu, meskipun Tawakkalna tidak didesain sebagai medium langsung untuk mengeksekusi prosesi akad nikah, eksistensinya mengunci keterkaitan yang absolut dengan ekosistem pelayanan perkawinan. Platform ini memegang peran strategis sebagai pendorong fundamental dalam arsitektur administrasi digital, menjamin bahwa pengelolaan dan pemutakhiran data keluarga diselenggarakan secara terpusat, menyederhanakan akses masyarakat, sekaligus mendorong kualitas tata kelola *e-government* secara keseluruhan (Alghamdi, 2023)

Berdasarkan perbedaan ketiga platform digital tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa pelayanan administrasi perkawinan di Arab Saudi tidak direkayasa sebagai sebuah sistem tunggal

yang terisolasi, melainkan dikonstruksi sebagai ekosistem *e-government* lintas sektoral yang terhubung secara mutlak. Dalam arsitektur birokrasi ini, Najiz memegang yurisdiksi atas eksekusi layanan yudisial hukum keluarga, Absher beroperasi sebagai muara pengelolaan data kependudukan dan pembaruan status sipil pasca nikah, sementara Tawakkalna mengunci sistem tersebut sebagai gerbang autentikasi identitas digital secara *real-time*.

Sinergi trisula platform ini menunjukkan kelembagaan tingkat tinggi yang meleburkan batas kewenangan antara otoritas peradilan, kementerian dalam negeri, dan lembaga data negara. Hal ini membuktikan sebuah pergeseran paradigma yang fundamental, prosesi perkawinan di Arab Saudi kini tidak lagi sekedar dipahami sebagai legalisasi ikatan perdata antara suami dan istri secara syariat, tetapi telah diintegrasikan sepenuhnya sebagai instrumen tata kelola kependudukan dan administrasi negara yang dikendalikan melalui teknologi digital tingkat tinggi (

4. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Indonesia

Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, otoritas pelayanan dan legalisasi perkawinan dieksekusi secara terpusat melalui jejaring Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar hingga ke tingkatan kecamatan. Pada fase pra-digitalisasi, tata kelola administrasi hukum keluarga ini beroperasi sepenuhnya melalui mekanisme manual konvensional, yakni bersandar pada pencatatan buku register fisik yang diarsipkan secara lokal di masing-masing kantor. Sistem klasik ini secara empiris rentan memicu berbagai permasalahan dari lambannya durasi pelayanan, ketidakefisienan pelacakan arsip lintas daerah, hingga tingginya risiko kerusakan dan kehilangan dokumen hukum yang krusial bagi kepastian status sipil (Hendriyanto et al., 2023).

Merespons disfungsi administratif tersebut di tengah tuntutan pelayanan publik yang cermat, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeksekusi transformasi struktural yang dasar melalui peluncuran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Kehadiran SIMKAH tidak sekedar berfungsi sebagai platform pendaftaran daring, melainkan direkayasa sebagai instrumen tata kelola *e-government* sentralistik yang mengambil alih seluruh struktur birokrasi mulai dari pendaftaran, pencatatan legal, hingga pengarsipan adata perkawinan untuk dihubungkan secara nasional di dalam satu jaringan informasi yang terintegrasi (Kementerian Agama RI, 2023; Fauzan & Hidayat, 2024).

Secara teknis operasional, SIMKAH didesain sebagai portal terpadu yang memfasilitasi calon pengantin untuk mengeksekusi pendaftaran nikah secara daring, menggantikan penyerahan berkas fisik konvensional dengan instrumen unggahan dokumen elektronik yang tervalidasi. Data yang dipakai ke dalam sistem tersebut selanjutnya akan melewati proses verifikasi berlapis oleh otoritas KUA sebagai prasyarat mutlak sebelum prosesi akad nikah dapat disahkan secara legal. Lebih dari sekedar media pendaftaran awal, platform ini kini mengambil alih seluruh alur birokrasi, mencakup pencatatan legal perkawinan, penerbitan dokumen nikah resmi, hingga penyediaan informasi layanan bagi masyarakat secara komprehensif.

Implementasi ekosistem digital ini secara fundamental merevolusi paradigma pelayanan publik dengan ketergantungan pada tumpukan kertas fisik dan prosedur tatap muka yang kaku. Melalui antarmuka SIMKAH, masyarakat kini diberikan kemudahan penuh untuk melacak status permohonan secara *real-time* dan melengkapi persyaratan administrasi tanpa hambatan geografis. Sementara itu, pada level makro kelembagaan, SIMKAH berfungsi sebagai instrumen strategis bagi Kementerian Agama untuk menegakkan ketertiban administrasi, mereduksi potensi tumpang tindih rekam jejak, sekaligus mengonsolidasikan arsip perkawinan yang tersebar luas di seluruh penjuru daerah ke dalam satu arsitektur tata kelola *e-government* yang lebih kohesif, transparan, dan akuntabel.

Dalam lintasan perkembangannya, ekosistem SIMKAH telah melampaui fungsi dasarnya

sebagai sekedar aplikasi pencatatan nikah, platform ini telah berubah menjadi instrumen penting dalam manifestasi tata kelola *e-government* yang terpadu di Indonesia. Data perkawinan yang dimasukkan melalui SIMKAH direkayasa agar dapat terintegrasi secara lintas sektoral dengan basis data administrasi kependudukan nasional. Mekanisme sinkronisasi digital ini melemahkan kerumitan birokrasi masa lalu, memastikan bahwa proses validasi dokumen dan pembaruan status sipil masyarakat pasca perkawinan dapat dieksekusi secara jauh lebih cepat, presisi, dan akuntabel. Melalui kapasitas integrasi struktural tersebut, SIMKAH pada akhirnya menduduki posisi sentral sebagai tulang punggung pelayanan hukum keluarga Islam di Indonesia pada era modern.

Konfigurasi sentralistik di Indonesia ini pada akhirnya menghadirkan titik komparasi yang sangat berbeda dengan arsitektur tata kelola di Arab Saudi. Jika Arab Saudi mengonstruksi ekosistem digitalnya melalui model desentralisasi fungsional lintas lembaga mendistribusikan kewenangan secara terhubung melalui Najiz untuk otoritas yudisial, Absher untuk data kependudukan, dan Tawakkalna sebagai gerbang identitas digital Indonesia justru mengadopsi model yang terpusat secara absolut. Seluruh pelayanan administrasi perkawinan umat Islam di Indonesia dikelola di bawah satu payung komando tunggal, yakni melalui SIMKAH yang dikendalikan oleh Kementerian Agama. Perbedaan desain kelembagaan ini secara empiris memperlihatkan bahwa transformasi digitalisasi hukum keluarga tidak memiliki satu siste yang kaku pengembangannya sangat dideterminasi oleh struktur kewenangan, kompleksitas kebutuhan masyarakat, serta paradigma integrasi pelayanan publik yang dianut oleh masing-masing negara.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas transformasi digital pelayanan perkawinan di Arab Saudi dan Indonesia bermuara pada tiga esensi utama akselerasi efisiensi birokrasi, perbedaan arsitektur kelembagaan, dan integrasi data kependudukan negara. Meskipun bertolak dari tujuan yang sama, kedua negara menunjukkan paradigma tata kelola yang sangat berbeda. Arab Saudi mengonstruksi ekosistem *e-government* lintas sektoral secara menyeluruh dengan menciptakan Najiz (layanan hukum keluarga), Absher (administrasi kependudukan), dan Tawakkalna (identitas digital) ke dalam satu jaringan terpadu. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi model sentralistik yang berpusat pada satu pintu, yakni SIMKAH di bawah komando Kementerian Agama, dengan fokus utama mendorong efektivitas pencatatan nikah umat Islam. Perbedaan fundamental ini menegaskan sebuah konklusi penting, digitalisasi pelayanan perkawinan bukan sekedar persoalan transisi teknologi semata, melainkan wujud manifestasi cara negara merekonstruksi integrasi antara sistem hukum keluarga, administrasi kependudukan, dan pelayanan publik di era modern.

KESIMPULAN

Kajian komparatif terhadap transformasi tata kelola pencatatan perkawinan di Arab Saudi dan Indonesia menghasilkan sebuah refleksi teoritis yang fundamental, bahwa digitalisasi hukum keluarga Islam telah melampaui batas-batas peningkatan efisiensi administratif semata. Fenomena ini merepresentasikan wujud kontemporer dari *siyasah syar'iyah* (kebijakan politik-hukum), di mana negara melakukan intervensi teknologi guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak sipil dan memelihara kemaslahatan institusi keluarga. Perbedaan system kelembagaan antara ekosistem digital lintas sektoral (Najiz, Absher, Tawakkalna) di Arab Saudi dan model sentralisasi otoritas (SIMKAH) di Indonesia secara empiris membuktikan pendapat struktural Lawrence M. Friedman, bahwa operasionalisasi dan keberhasilan sebuah sistem hukum sangat dideterminasi oleh struktur birokrasi serta kultur kebijakan yang dianut oleh masing-masing negara. Meskipun bertolak dari desain tata kelola yang berbeda, kedua sistem tersebut secara esensial berhasil mengonversi pelayanan peradilan dan administrasi keluarga dari prosedur

manual yang klasi menuju ekosistem data yang terintegrasi, tanpa sedikit pun menghilangkan sakralitas dan fungsi dasar perkawinan dalam syariat Islam.

Berdasarkan refleksi teoritis tersebut, penelitian ini mengajukan rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan yang diteliti. Pertama, bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, keberhasilan operasional SIMKAH perlu dihubungkan ke tahap integrasi kelembagaan yang lebih holistik. SIMKAH idealnya tidak hanya terkoneksi dengan basis data kependudukan (Dukcapil), tetapi juga perlu terhubung agar terintegrasi secara *real-time* dengan institusi peradilan (seperti Pengadilan Agama untuk sinkronisasi data perceraian dan itsbat nikah) serta kementerian lain, mengadopsi semangat integrasi ekosistem lintas sektoral sebagaimana yang dipraktikkan di Arab Saudi. Kedua, bagi pemerintah Arab Saudi, kompleksitas integrasi *tripartite* (Najiz, Absher, Tawakkalna) menuntut adanya mitigasi ketimpangan literasi digital secara berkelanjutan, guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok minoritas dan asing tetap dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum keluarga tanpa terhambat oleh infrastruktur teknologi.

Terakhir, sebagai pijakan bagi pengembangan akademik di masa depan, penelitian ini memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi dimensi sosiologis dan hak asasi manusia dari digitalisasi hukum keluarga. Kajian lanjutan sangat krusial untuk dilakukan guna membedah isu perlindungan keamanan data (*data privacy*) keluarga dari ancaman luar, dampak sistem digitalisasi terhadap angka perkawinan tidak tercatat (nikah siri) di wilayah dengan keterbatasan sinyal dan infrastruktur teknologi, serta analisis mendalam mengenai bagaimana transformasi tata kelola elektronik ini memengaruhi kesadaran hukum dan sosiologi masyarakat Islam secara kultural.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Alghamdi, A. (2023). *Digital transformation and public service reform in Saudi Arabia: Vision 2030 and e-government development*. Riyadh: Ministry of Communications and Information Technology.
- Almutairi, A. N., & Bin Muhaya, F. T. (2023). The impact of the Najiz system on the services provided by the Ministry of Justice in Saudi Arabia. *International Journal on Orange Technologies*, 5(5). <https://doi.org/10.31149/ijot.v5i5.4448>
- Al-Otaibi, M. (2023). The integration of Absher and Najiz in Saudi Arabia's e-government ecosystem. *Middle Eastern Public Policy Review*, 11(4), 188-204.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Shammari, S. (2022). E-justice and family law in Saudi Arabia: The role of the Najiz platform. *Journal of Arab Law*, 14(2), 112-130.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Anisa, V., Lituhayu, D., Priyadi, B. P., & Afrizal, T. (2023). Inovasi pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. *Perspektif*, 12(2), 604-610. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8577>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fadillah, R. (2023). Transformasi digital pencatatan nikah di Indonesia: Analisis efektivitas SIMKAH. *Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1), 45-58.
- Fauzan, A., & Hidayat, R. (2024). Digital governance and religious public services in Indonesia: Examining the effectiveness of SIMKAH Web. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 87-104.
- Fauzi, A. (2023). Efisiensi administrasi perkawinan melalui inovasi teknologi di Kementerian

-
- Agama. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(2), 115-130.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. London: SAGE Publications.
- Hendriyanto, Nofialdi, Yunarti, S., & Asroa, I. (2023). Problematika implementasi layanan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH pada KUA Kabupaten Dharmasraya. *ISLAMIKA*, 5(3), 1030-1042.
- Hidayatullah, M. (2023). Perlindungan data pribadi dalam aplikasi SIMKAH: Tinjauan hukum positif dan maqashid syariah. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 231-248.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kurniawan, D., & Syamsuddin, M. (2024). Integrasi data kependudukan dan administrasi perkawinan dalam pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 132-148.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, A. R., & Rochim, G. D. N. (2023). Penerapan aplikasi Simkah Web perspektif teori efektivitas Budiani. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(1), 109-124. <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp109-124>
- Nurhayati, A. (2024). Implementasi layanan digital KUA melalui SIMKAH Web: Peluang dan tantangan. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(2), 210-225.
- Pratama, Y. (2022). E-government in religious administration: A case study of Indonesia's digital marriage registration. *Indonesian Journal of Public Administration*, 8(3), 301-315.
- Rahman, M. (2024). Pelayanan publik berbasis elektronik: Studi perbandingan administrasi hukum keluarga. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 77-92.
- Rahmawati, N., & Siregar, F. (2024). Digitalisasi administrasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Studi terhadap implementasi layanan berbasis elektronik. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 45-63.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rohman, A. (2022). Kendala pencatatan nikah manual dan urgensi digitalisasi di KUA. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 55-70.
- Sari, M., & Prasetyo, E. (2024). E-government and legal administration reform in Indonesia: Evidence from religious affairs services. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 15(2), 201-219.
- Selma, & Suriyani, E. (2023). Evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 1861-1874.
- Susskind, R. (2019). *Online courts and the future of justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Wibowo, S. K., Bahtiar, A. S., & Rahmantya, Y. E. K. (2023). Systematic literature review: Peran penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) terhadap kualitas pelayanan publik di KUA. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2777-2785. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1453>
- Yusuf, M., & Hakim, L. (2024). Digital public services and legal certainty in marriage registration: An Indonesian perspective. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(1), 89-108.
-